

MAKSUD PENDIRIAN KOPERASI SYARIAH 212 MART DI DEBLOD SUNDORO DI KOTA TEBING TINGGI

Safiah Saffa Lubis¹, Mawaddah Irham²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara

safiahsaffa385@gmail.com , mawaddahirham@uinsu.ac.id

ABSTRACT

The 212 Sharia Cooperative is a major national-scale business entity and was formed by Muslim leaders as a manifestation of the unified spirit of the 212 Action. This spirit is reflected in making the Sharia Cooperative 212 a forum for the spirit of economic growth to achieve people's economic independence, support the development of SMEs and make people financially responsible by realizing their products independently with the cooperative's business. The formation of the cooperative has a goal orientation for the welfare of members and the community in order to meet the needs of consumption, production and distribution as well as realizing social motivation to unite the community in economic activities for the creation of member welfare.

Keywords : sharia cooperative, tebing tinggi city

ABSTRAK

Koperasi Syariah 212 merupakan suatu badan usaha berskala nasional yang utama dan dibentuk oleh para Tokoh Muslim sebagai wujud spirit Aksi 212 yang persatuan. Semangat ini tercermin guna menjadikan Koperasi Syariah 212 sebagai wadah semangat pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemandirian ekonomi rakyat, mendukung pengembangan UKM dan membuat orang bertanggung jawab secara finansial dengan mewujudkan produknya secara mandiri dengan usaha koperasi tersebut. Pembentukan koperasi tersebut memiliki orientasi tujuan untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan konsumsi, produksi dan distribusi serta mewujudkan motivasi sosial untuk mempersatukan masyarakat dalam aktivitas ekonomi untuk terciptanya kesejahteraan anggota.

Kata kunci : koperasi syariah, kota tebing tinggi

PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha gotong royong dengan landasan asas kekeluargaan. Dijelaskan dalam Pasal 33 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dari semua untuk semua di bawah pimpinan atau kepemilikan masyarakat dan anggota. Kesejahteraan masyarakat adalah yang utama, bukan kesejahteraan individu-individu, karena ekonomi disusun sebagai komunitas berdasarkan prinsip hubungan keluarga, perusahaan yang sesuai adalah koperasi.

Koperasi merupakan suatu badan usaha ekonomi yang dimiliki oleh individu untuk kepentingan bersama. Koperasi dalam aktivitasnya dilakukan berdasarkan prinsip pergerakan ekonomi nasional dengan asas kekeluargaan. Koperasi dibedakan menjadi dua, yaitu koperasi konvensional dan koperasi syariah, yang didirikan dengan sistem ekonomi koperasi berdasarkan

prinsip syariah, terutama melalui penyelenggaraan koperasi berdasarkan demokrasi ekonomi dan kekeluargaan. Dengan adanya koperasi diharapkan dapat mencapai kesejahteraan masyarakat dengan prinsip saling menolong. Keselarasan ini penting diperbaharui karena mayoritas penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam Indonesia didirikan pada tanggal 8 Oktober di kota Tebing Tinggi di 212 Mart dan sudah banyak orang yang bergabung, dan tidak kurang dari 163 investor yang bergabung. Diantara motivasi berdirinya koperasi syariah 212 adalah terdapat motivasi sosial untuk mempersatukan masyarakat muslim dalam aktivitas ekonomi. Berkenaan dengan arah dan tujuannya, fokus koperasi ini adalah untuk kesejahteraan member-nya. Walaupun koperasi ini pertama kali digagas oleh alumni 212, namun anggota koperasi ini terbuka untuk non-alumni 212. Sebab, banyak yang berminat dalam memulai bisnis dengan sistem ekonomi Islam. Oleh karena itu, koperasi 212 Syariah ini dapat menjadi pendorong revitalisasi ekonomi umat Islam pada Kota Tebing Tinggi, juga menjadi saksi kuatnya masyarakat muslim dalam berbagai aspek kehidupan. Petunjuk ini lahir pada apa yang muncul di kota ini, walaupun banyak yang menentang pendirian koperasi syariah 212 ini, terutama penentangan terhadap Gerakan Aksi Bela Islam beberapa tahun lalu. Banyak reaksi negatif terjadi akibat dari berdirinya Koperasi Syariah 212 ini yang lahir dari spirit persatuan muslim dalam politik. Sehingga, reaksi dari publik adalah menganggap koperasi 212 Syariah ini dibentuk hanya untuk kepentingan politik mereka. Padahal, mereka mengira koperasi 212 Syariah hanya untuk alumni 212 Action. Oleh karena itu, tampaknya ada preseden buruk dalam pandangan umum tentang arah pembentukan 212 koperasi syariah.

Koperasi 212 Mart saat ini telah mendirikan pasar mart untuk masyarakat umum di Kota Tebing Tinggi. Jadi koperasi ini tidak secara terbuka memunculkan konsep ekonomi Islam. Pada mulanya juga, koperasi ini berorientasi pada konsumen yang setuju dengan tindakan 212. Meski tidak cukup, tapi itu semacam penghalang bagi pembeli lain yang tidak setuju dengan tindakan tersebut. Selain sebagai penyedia komersial generik, mereka secara tidak langsung ingin menunjukkan eksistensinya sebagai sebuah organisasi. Meski 212 mart di Kota Tebing Tinggi masih kalah bersaing dengan Alfamart dan Indomaret karena pembeli lebih tertarik berbelanja di sana, 212 mart terus melakukan yang terbaik untuk para member-nya. Bergabung dengan komunitas dengan tujuan menjadikan 212 Mart lebih maju. Berdasarkan latar belakang ini, penulis tertarik lebih mengetahui orientasi berdirinya koperasi 212 Mart Syariah yang khusus berlokasi di Deblod Sundoro di kota Tebing Tinggi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan menurut logika ilmiah (Anggito & Setiawan, 2018). Penelitian kualitatif adalah tata cara penelitian yang menggunakan data kualitatif dan dideskripsikan secara deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini sering dipakai untuk menganalisis kejadian, fenomena atau situasi sosial. Alasan peneliti memilih desain penelitian deskriptif kualitatif adalah penulis ingin menggambarkan situasi yang akan diamati di lapangan secara lebih spesifik, terbuka dan lebih dalam yang diperlukan untuk menghadapi dan memecahkan suatu masalah. Penelitian tersebut kemudian dideskripsikan dalam suatu analisis untuk menarik kesimpulan berdasarkan tujuan awal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Kesejahteraan Member Koperasi

Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, tujuan bersama koperasi adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang menyatukan kepentingan ekonomi masyarakat dengan menjadikan koperasi sebagai wadah untuk menyatukan dan menguatkan rakyat. Kekuatan rakyat merupakan kekuatan sosial yang saling membantu untuk membangun bangsa dan negara yang adil, damai, dan sejahtera. Arah kerjasama adalah oleh, oleh dan untuk anggota, yang disebut usaha anggota. Tujuan terpenting pendiri bukanlah keuntungan. Tapi bagaimana caranya mengelola koperasi 212 dengan niat tulus membantu masyarakat dalam kegiatan ekonominya? Senang. Untung rugi nanti. Anggota/investor memiliki tujuan yang berbeda. Pertama, tujuan partisipasi mereka adalah untuk menyokong terciptanya toko 212.

Hal ini dilakukan agar pendirian koperasi tersebut dapat bermanfaat bagi orang-orang. Misalnya, jika ada keuntungan, mereka bersyukur. Jika belum mendapat untung, paling tidak lakukan kegiatan gotong royong ini dengan niat baik. Diberkatilah kesejahteraan ekonomi para anggotanya menurut norma dan moral Islam, terciptanya persaudaraan dan keadilan di antara para member, pemerataan income dan kekayaan di antara para member sesuai dengan kontribusi mereka, kebebasan pribadi melalui hubungan dengan manfaat sosial, berdasarkan pada pemahaman bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah, untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat secara umum, dan untuk berkontribusi dalam pembentukan tatanan ekonomi yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Oleh karena itu, para anggota berkewajiban melaksanakan, khususnya, mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Internal Asosiasi serta keputusan yang diambil dalam Rapat Umum. Mengingat semua anggota adalah pemilik dan pengguna jasa yang memiliki saham dalam usaha yang dikelola koperasi, maka partisipasi member juga bermakna dalam pengembangan usaha koperasi. Eksistensi anggota menentukan kehidupan koperasi, sehingga penting bagi member untuk mengembangkan dan memelihara serikat.

2. Pengembangan UMKM

Karena banyaknya UKM yang mendukung perekonomian kerakyatan, peran koperasi sangat penting untuk memenuhi kepentingan yang berbeda dari UKM, terutama usaha mikro dan kecil yang sering beroperasi di daerah, sektor informal dan kurangnya akses ke sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, koperasi memiliki peranan yang berarti dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Oleh karena itu, Negara berkewajiban menjaga dinamika perekonomian nasional untuk berperan aktif dan memperkuat koperasi sebagai salah satu organisasi usaha yang mampu menolong hajat hidup orang banyak.

Selain membantu anggota koperasi dengan kegiatan UMKM dan masyarakat sekitar. Koperasi 212 Syariah ini juga memiliki 212 toko yang dapat membantu UMKM meningkatkan penjualan dan mempromosikan produknya. Sebagian besar anggota kami adalah usaha kecil menengah, banyak yang telah bergabung dan memperkenalkan produknya di sini. Kami memberi mereka tempat di

mana mereka bisa bersemangat menciptakan produk. Karena kedepannya semoga kita bisa memproduksi produk sendiri lebih banyak lagi, sehingga kita tidak lagi harus menjual dari luar. Kami masih menjual banyak produk, misalnya Unilever dan lain-lain. Kami berharap member dan investor terus aktif mengembangkan produk UKM mereka.

Pembahasan

1. Analisis Orientasi Didirikan Nya Koperasi 212 Mart

Orientasi tujuan mendefinisikan bagaimana seseorang berusaha untuk meraih hasil yang diinginkan. Orientasi tujuan yaitu struktur yang menjelaskan bagaimana seseorang bereaksi, dan menafsirkan keadaan untuk meraih hasil dan pencapaian tertentu. Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, tujuan bersama koperasi adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang menyatukan kepentingan ekonomi masyarakat dengan menjadikan koperasi sebagai wadah untuk menyatukan rakyat sebagai kekuatan oleh modal. Kekuatan masyarakat yang bersangkutan merupakan kekuatan sosial yang saling tolong-menolong untuk mewujudkan bangsa dan bangsa yang adil, damai, dan sejahtera. Kemitraan bisnis yang dimiliki oleh, oleh dan untuk anggota, dikenal sebagai bisnis yang terfokus pada member.

Sedangkan badan usaha lain lebih fokus pada permodalan untuk meraih keuntungan. Berdasarkan fenomena: Kalau profit disebut perusahaan to take profit, tetapi yang paling dicari dalam koperasi ialah keberkahannya, sebab jika mau profit kita mau ambil untung. banyak, ada banyak orang yang menggunakan koperasi untuk kepentingan pribadi. Anggotanya kebanyakan ya atau masyarakat umum. Produk yang kami yakini tidak pantas untuk dikenakan atau tidak. Jika kita ingin mendapat untung, kita adalah penjual rokok yang paling untung. Tapi kami tidak. Di atas segalanya, pertama-tama kita melakukan aktivitas ekonomi yang sesuai prinsip Syariah. Melalui cara ini, Anda mendapatkan keridhaan Allah SWT. Intinya adalah mencari berkah terlebih dahulu. Sebab pada dasarnya untung itu pasti, kita pemilik toko, kita pembeli dan kita juga akan untung. Oleh karena itu semboyan "oleh rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat". Melalui jalan inilah kemakmuran tercapai. Bukan kebaikan pribadi, tetapi kebaikan komunitas atau individu anggota. Namun sangat sulit untuk menanamkan konsistensi pada masyarakat yang telah bergabung di koperasi 212 Mart ini. Banyak dari mereka hanya berorientasi pada keuntungan. Awalnya mereka antusias, akhirnya mereka mulai kehilangan semangat.

2. Analisis Pengembangan UMKM

Saat seseorang memiliki keterampilan maupun kompetensi dalam manajemen koperasi, ia akan tertarik untuk membentuk koperasi melalui insentif untuk menopang pengembangan usaha kecil dan menengah. Karena ekonomi kerakyatan didukung oleh UMKM, maka posisi koperasi sangat bermakna dalam memperkuat UMKM tersebut. Motivasi para pendiri koperasi syariah 212 Cliff City adalah untuk mensupport UMKM khususnya para anggotanya yang memiliki bisnis di Kota Tebing Tinggi. Motif para pendiri sangat baik melalui niat untuk mengupgrade produk UMKM karena dapat meningkatkan output dan penjualan UMKM. Sehingga dapat membuat UMKM bekerja secara efisien. Mereka dapat memasarkan produk UMKM di toko 212 Mart dengan mengaku sebagai anggota/investor koperasi 212 Mart di Tebing Tinggi.

Saat ini orang kaya dengan modal besar ingin membunuh usaha kecil untuk menguasai ekonomi. Lihatlah produksi di kota Jambi, mana lagi yang dikuasai kalau bukan oleh etnis tertentu. Ambil contoh toko Jambi, kalau bukan orang yang paling berkuasa, lalu siapa lagi? Kami masih konsumen. Itu membuat kita bahagia untuk mandiri, bahkan jika kita selalu mendapatkan sesuatu untuk mereka. Maka dari itu paling tidak kita memiliki kedai sendiri. Jadi orang-orang ini berbelanja di sini di toko 212. Selama kita terjajah secara ekonomi. Menurut kami para pendiri, kerjasama ini merupakan bentuk kemandirian ekonomi rakyat. Santai dulu, mari kita tebarkan semangat ini bersama-sama. Kami mengajak sebanyak mungkin orang di kota Tebing Tinggi untuk mandiri secara berjamaah. Koperasi 212 Syariah di kota Tebing Tinggi memiliki potensi pengembangan yang begitu baik. Koperasi ini memiliki satu unit usaha ritel yaitu toko 212 Mart. Ketika kita mendengar istilah 212 Mart, kita langsung berpikir bahwa itu juga berlaku untuk Supermarket lainnya. Namun, ternyata berbeda. Supermarket lainnya didirikan dengan sistem individual, sedangkan 212 supermarket didirikan dengan konsep komunitas. Artinya uang yang terhimpun berasal dari rakyat, jadi tidak ada yang dapat memonopoli kekayaannya. Maka melalui 212 Mart ini publik dapat berbelanja di toko 212 Mart ini untuk memenuhi keperluan setiap hari. Jadi konsep toko ini dimulai oleh people, for people dan for people. Sejauh ini kita dapat menyimpulkan bahwa apa yang sebelumnya hanya mungkin sebagai konsumen sudah tidak ada lagi. Karena kami menawarkan produk kami, bahkan jika kami tidak dapat memproduksinya dengan merek kami sendiri. Jadi kami berbelanja di toko itu sendiri. Dengan demikian, sampai saat ini kita sudah bisa mandiri dan tidak bergantung pada pihak lain. Hal ini mendorong para pendiri untuk membuka koperasi 212 Syariah.

KESIMPULAN

Koperasi diperuntukkan oleh dan untuk anggota, dikenal sebagai Firma Berorientasi Anggota Tujuan utama pendiri bukanlah mencari keuntungan. Tapi bagaimana caranya mengelola koperasi dengan niat yang tulus, yang ingin membantu masyarakat dalam kegiatan ekonominya. Diberkahi. Untung Rugi Nanti. Anggota/investor punya target yang berbeda-beda. Pertama, adalah untuk membantu menciptakan 212 store. Karena itu juga bermanfaat bagi orang-orang. Misalnya, jika ada keuntungan, mereka bersyukur. Jika belum mendapat untung, paling tidak lakukan kerjasama ini dengan niat baik. Untuk diberkati. kesejahteraan ekonomi para members menurut norma dan moral Islam, terciptanya persaudaraan dan keadilan di antara para member, pemerataan income dan kekayaan di antara para anggota menurut kontribusi mereka, kebebasan diri melalui hubungan dengan manfaat social untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat pada umumnya, dan untuk berkontribusi pada pembentukan tatanan ekonomi yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Perekonomian nasional sangat besar, peran koperasi sangat penting untuk memenuhi berbagai kepentingan UMKM, terutama usaha mikro dan kecil, yang biasanya berada di sektor informal, aktif dan tidak memiliki akses ke sumber daya ekonomi.

Oleh karena itu, koperasi memainkan peran penting dalam memperkuat struktur ekonomi nasional. Dengan demikian, negara sebenarnya berkewajiban menjaga dinamisasi perekonomian nasional dengan menyertakan serta memperkuat secara positif koperasi sebagai salah satu lembaga ekonomi yang dapat mendukung kehidupan perekonomian rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

H. Man S. Sastrawidjaja, Richard C. Adam, *Langkah Menuju Konglomerasi Koperasi di Indonesia*, (PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2, No 2, Tahun 2015), hlm. 210-211.

<http://repository.uinjambi.ac.id/1357/>

<https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/IESI/article/download/134/132>

<https://www.researchgate.net/publication/308270850> Article Kehormatan Langkah Menuju Konglomerasi Koperasi di Indonesia

Rizal Muttaqin, *Kemandirian dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantren*, (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol. 1. No. 2, Desember 2011), hlm. 68.

Rustam Effendi, dkk., *Konsep Koperasi Bung Hatta dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, (Jurnal Al-Hikmah, Vol. 15, No. 1, April 2018), hlm. 125-126.
journal.uir.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/1594/998